



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk mempermudah dalam menjaga, memutakhirkan, dan memproses data pemilih dengan lebih akurat dan efisien maka Komisi Pemilihan Umum merancang Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan untuk mengelolah hal tersebut perlu adanya Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Penunjukan dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima;
 - b. Mengolah data perubahan pemilih ke dalam aplikasi “Sidalih”;
 - c. Melakukan supervisi dan monitoring terkait data pemilih berkelanjutan;
 - d. Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

- e. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
- f. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung pada
tanggal 11 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

Ttd.

POULA EZRA TUTUROONG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



JESSIE Ch. N. DUINKERKEN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARISKOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG PENUNJUKAN DAN

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

PADA SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

NO	NAMA	Email	Jabatan
1	Marvina S. Suratinoyo Nip. 19850328 200501 2 002	rendatinbitung@gmail.com	Admin Sidalah
2	Andyansah Pratama Putra NIP. 19960903 202506 1 001	andyansahputra@gmail.com	Operator Sidalah
3	Fickri Mokoagow NI PPPK. 19890227 202521 1 020	fickri.mokoagow27@gmail.com	Operator Sidalah
4	Elika Feybe Pandesingka	elikafeybe@gmail.com	Operator Sidalah

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

Ttd.

POULA EZRA TUTUROONG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



JESSIE Cn. N. DUINKERKEN